



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK , lahir di Temukus, 25 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK , lahir di Tegallingah, 31 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr tanggal 20 Agustus 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada, hari Rabu, tanggal 26 November 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 26 November 2008 dengan status Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik orangtua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng selama 2 Tahun dan kemudian pindah ke rumah milik kakek Pemohon di alamat yang sama yakni, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng kurang lebih selama 14 tahun (empat belas tahun);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Temukus, pada tanggal 30 Agustus 2009 (umur 14 tahun);
 - 4.2. Anak II Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Temukus pada tanggal 01 November 2012 (umur 11 tahun);
 - 4.3. Anak III Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2015 (umur 9 tahun);
 - 4.4. Anak IV Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 02 Oktober 2019 (umur 4 tahun);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelumnya tetapi diketahui bahwa Termohon tiba-tiba kabur dari rumah pada tanggal 29 Juli 2024 meninggalkan Pemohon dan anak-anak serta hutang/pinjaman yang sebelumnya tidak diketahui oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon baru mengetahui Termohon telah menjalin hubungan atau selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), setelah Termohon kabur dari rumah. Dimana Termohon ternyata kabur bersama pria tersebut;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak atas nama Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Temukus, pada tanggal 30 Agustus 2009 (umur 14 tahun), Anak II Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Temukus pada tanggal 01 November 2012 (umur 11 tahun), Anak III Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2015 (umur 9 tahun), Anak IV Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 02 Oktober 2019 (umur 4 tahun) tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap bersepakat untuk bercerai;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) hingga kabur bersama pria tersebut, telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
11. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan, dimana Termohon kabur dari rumah bersama pria lain dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak 29 Juli 2024 hingga saat ini. sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak anak atas nama Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Temukus, pada tanggal 30 Agustus 2009 (umur 14 tahun), Anak II Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Temukus pada tanggal 01 November 2012 (umur 11 tahun), Anak III Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2015 (umur 9 tahun), Anak IV Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 02 Oktober 2019 (umur 4 tahun) berada dalam hadhonah Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut;
4. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya. Adapun jawaban Termohon tidak dapat di dengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK , yang aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 26 November 2008, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor dengan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak I Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak II Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak III Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak IV Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Agustus 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi

- **Saksi I Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon baru saling mengenal sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2024;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon setelah Termohon diketahui melarikan diri bersama dengan suami saksi. Adapun terhadap Termohon, saksi pernah berbincang melalui saluran *video call*;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Termohon kabur dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perzinahan yang dilakukan antara Termohon dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mencoba mendamaikan Pemohon agar rukun dan kembali bersama dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkara perceraian dan hak hadhanah (pengasuhan anak) dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelumnya, namun diketahui bahwa Termohon melarikan diri dari rumah beserta Pria Idaman Lain (PIL) yang diduga tengah menjalin hubungan dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2024 meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon serta hutang/pinjaman yang sebelumnya tidak diketahui oleh Pemohon.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa 7 (tujuh) alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.7) maupun 1 (satu) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilangsungkan

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerduta. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang disebutkan Pemohon dalam positanya sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Termohon, Anak II Pemohon dan Termohon, Anak III Pemohon dan Termohon dan Anak IV Pemohon dan Termohon, yang isinya menerangkan bahwa benar anak-anak tersebut merupakan anak dari perkawinan sah Pemohon dan Termohon. Kelima alat bukti tersebut juga menerangkan bahwa anak-anak tersebut masih tergolong di bawah umur. Berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon memiliki *legal standing* untuk memohonkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi (**Saksi I Pemohon**) merupakan saksi yang tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perzinahan atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh Termohon dengan yang diduga menjadi selingkuhannya. Saksi hanya mengetahui bahwa memang benar sejak tanggal 29 Juli 2024 Termohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini ada bersama dengan suami saksi. Dalam fakta di

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan saksi *a quo* pada dasarnya tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa benar telah terjadi perzinahan antara Termohon dengan lelaki yang diduga adalah Pria Idaman Lain (PIL);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa tidak tergambar serta tidak terbukti jika benar telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perzinahan yang terjadi antara Termohon dengan yang diduga menjadi Pria Idaman Lain (PIL);
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juli 2024, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana pisah tempat tinggal tersebut telah terjadi selama 1 (satu) bulan lamanya sejak perkara ini didaftarkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, bahwa dalil alasan perceraian Pemohon yakni perbuatan zina yang dilakukan Termohon dengan pria idaman lain, dapat dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku zina atau dalam hal ini Termohon langsung di hadapan sidang, atau 4 (empat) orang saksi yang mendapati dan menyaksikan

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung aktivitas hubungan intim yang terjadi antara Termohon dengan pria idaman lain atau hasil visum yang memang membuktikan bahwa telah terjadi aktivitas seksual antara orang yang diduga melakukan, ataupun sumpah li'an yang diucapkan Pemohon atas tuduhan zina terhadap Termohon tersebut. Adapun dalam persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut sehingga Majelis Hakim perlu berhati-hati perihal dalil perzinahan yang disangkakan Pemohon kepada Termohon tersebut untuk menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit onus probandi* serta sesuai Pasal 283 R.bg diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam suatu persengketaan di persidangan, dalam hal ini keterangan 1 (satu) orang saksi maupun alat bukti lainnya dari Pemohon tidak mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil permohonannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang mana sesuai kaidah kualitas saksi bahwa *unus testis nullus testis* serta merujuk pada ketentuan Pasal 306 R.bg menyebutkan, keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan (pasal 306 vide 308 dan 309 RBg). Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzab halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

Artinya: “apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti, maka permohonannya ditolak”;

Menimbang, Majelis Hakim menilai berdasar fakta hukum yang ada, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memenuhi

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, yakni salah satu pihak berbuat zina, sebab dalam persidangan, alat bukti Pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon jika Termohon telah berbuat zina dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mampu dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap dalil-dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Pertimbangan Petitem *Hadhanah*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut petitem mengenai *Hadhanah* yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dinyatakan ditolak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem *hadhanah* yang diajukan Pemohon harus dinyatakan pula ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Kamis, 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Jum'at, 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nursinah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 152.000,00
- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)